BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya mengenai "Analisis Yuridis terhadap Pertanggungjawaban Korporasi terhadap Pembiaran dalam Kebakaran Hutan di Riau", maka dapat dihasilkan beberapa kesimpulan yang menjadi jawaban atas beberapa masalah yang telah dirumuskan. Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau dalam memutus dan menjatuhkan sanksi hukuman pada perkara putusan No. 235/Pid.Sus/2012/PTR tentang Tindak Pidana Pembakaran Hutan terlebih dahulu mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Palalawan dimana Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana badan melainkan pidana denda, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi bahwa putusan tersebut tidak dapat dipertahankan maka dari itu Hakim Pengadilan Tinggi Riau memutus Terdakwa menggunakan dasar hukum pada Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1),(2) UU No. 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP jo Undang-Undang No.4 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan, Mejelis hakim memberi pertimbangan Terdakwa berdasarkan kepada unsur yang kesemuanya ada pada diri terdakwa yaitu:
    1. Unsur "setiap orang"
    2. Unsur "membuka lahan dengan cara membakar"
    3. Unsur "dilakukan badan hukum"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maka sudah jelas menurut Majelis Hakim bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa dalam proses persidangan.

2. Analisis yuridis pertanggungjawaban korporasi dalam kebakaran hutan pada putusan No.235/Pid.Sus/2012/PTR bahwasannya hakim berpatokan pada UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup diatur dalam Pasal 42 ayat (1) jo Pasal 46 ayat (1),(2) sedangkan pertanggungjawaban korporasi terhadap lingkungan sudah diperbarui dengan turunnya Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana pertanggungjawaban korporasi tersebut diatur dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) huruf (h), pasal 116, pasal 118 dan pasal 119, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban kebakaran hutan tersebut apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh badan usaha/korporasi maka sanksi dijatuhkan kepada pemberi perintah atau orang yang bertindak dalam tindak pidana tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan aparat penegak hukum memiliki jiwa keadilan dan kecermatan dalam menjatuhkan hukuman pada setiap tindak pidana khususnya pembakaran hutan dengan mempertimbangkan aspek kerugian bagi masyarakat umum. Meskipun mungkin berpedoman pada Undang-Undang No.23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup namun tidak menutup kemungkinan terjadi kesalahan-kesalahan yang akan timbul. Dengan demikian, maka diharapkan para hakim mempunyai suatu usaha yang maksimal dalam memutuskan suatu perkara dan hukuman yang dijatuhkan harus mempunyai efek jera bagi pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Perlu adanya sosialisasi dari pemerintah kepada masyarakat umum dan pengusaha perkebunan tentang pentingnya menjaga lingkungan dan tidak mengeksploitasi kekayaan alam secara berlebihan apalagi dengan cara membakar lahan hanya demi kepentingan pribadi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id